



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**M . YANI**, bertempat tinggal di Desa Marga Jaya RT. 004 RW. 002 Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dr. M . YAMAN, SH. MH., MELATI, SH. dan ANGGA WIJAYA, SH., Advokat, berkantor pada Kantor Hukum DR.M.YAMAN, SH.MH & Rekan, beralamat di Jalan Purnawirawan VII No. 8 Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 81/SK/2024/PN Tjk tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** ;

Lawan

**Pimpinan/ Direktur Beserta Staf Dan Karyawan PT. Bpr Arta Kedaton Makmur**, beralamat Jalan Laksamana Malahayati No. 139 Teluk Betung, Bandar Lampung, dalam Hal ini diwakili oleh: HC. Ho Lie Tjoe, selaku Direktur Utama PT BPR. ARTA KEDATON MAKMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yelli Basuki., SH., MSi, Suryanto Salim.,SH.,MH, Rama Sandi.,SH, Ronaldo, SH., dan Ramadhani, SH., Advokat dari Kantor "Yelli, SSS & Rekan, yang berkantor di Jalan Purnawirawan Raya No. 15/90 B Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan dengan Nomor 79/SK/2024/PN Tjk tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tjk*



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 2 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa sesuai dengan Tanda Laporan Polisi Nomor : TBL/ 121/ III/ 2017/ LPG/ RES WK, Tanggal 28 Maret 2017 di Blambangan Umpu, tentang Penipuan dan atau Pemalsuan Dokumen sebagaimana dimaksud Pada Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP dan atau pasal 263 ayat (1), (2) mKUHP. Selaku terlapor adalah ANDISYAH Bin Dulhadi beralamat di jalan Tirtayasa Gang Legundi No. C 7 A LK I RT. 005 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.
- 2 Bahwa Petikan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor : 138/ Pid. B/ 2017/ PN . Pbu, tanggal 11 September 2017, tentang :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa ANDISYAH Bin Dulhadi telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.
  2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 9dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
  3. Menetapkan selama penangkapan dean penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3 Bahwa Surat dari KPS Bandar Lampung DIREKTUR PT. BPR. ARTA KEDATON MAKMUR Jalan Laksamana Malahayati No. 139 Teluk Betung Bandar Lampung ditujukan kepada M . Yani, Marga Jaya RT. 004 RW. 003 kabupaten Way Kanan tentang Nomor Rekening : 2201006623, Jenis Rekening : Tabungan Arta, mata uang/ Valuta : IDR, Periode : 01/ 04/ 2017 – 18/ 04/ 2017 tentang :
- |                |   |                |
|----------------|---|----------------|
| Saldo Awal     | : | 0,-            |
| Jumlah Setoran | : | 1.350200.000,- |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Penarikan : 1.251.635.000.-  
Saldo akhir : 98.656.000.-  
Sisa Plafond : 0.-

Bahwa Surat dari KPS Bandar Lampung DIREKTUR PT. BPR. ARTA KEDATON MAKMUR Jalan Laksamana Malahayati No. 139 Teluk Betung Bandar Lampung ditujukan kepada ANDI, S Jalan P. Tirtayasa Gang Legundi LK I RT. 005 Kota Bandar Lampung. tentang Nomor Rekening : 2201006351, Jenis Rekening : Tabungan Arta, mata uang/ Valuta : IDR, Periode : 01/ 04/ 2017 – 18/ 04/ 2017 tentang :

Saldo Awal : 15.616.411, -  
Jumlah Setoran : 850.000.000,-  
Jumlah Penarikan : 865.432.746.-  
Saldo akhir : 183.665,-  
Sisa Plafond : 0.-

4 Bahwa Surat dari ARTA KEDATON MAKMUR . PT BANK PERKREDITAN RAKYAT Jalan Laksana Malahayati No. 139 Teluk Betung Bandar Lampung. Nomor Surat : 19SP01001482/ BPR/ AKM / IV2019, Tanggal 24/ 04/ 2019. Perihal Surat Peringatan I, ditujukan kepada M. Yani Marga Jaya RT. 004 RW. 002 dan ditanda tangani oleh J. TUTI SELAKU Direktur .-----

5 Bahwa Surat dari ARTA KEDATON MAKMUR . PT BANK PERKREDITAN RAKYAT Jalan Laksana Malahayati No. 139 Teluk Betung Bandar Lampung, ditujukan kepada M. Yani Marga Jaya RT. 004 RW. 002, Desa Marga Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan. Tentang Customer ID 7010300123, Informasi pelunasan tanggal 30 April 2018. -----

6 Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT memiliki hubungan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang Tergugat lakukan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan terkait timbulnya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT atas dilanggarnya hak-hak PENGUGAT selaku pemilik yang sah atas objek perkara. -----

7 Bahwa ditariknya TERGUGAT dalam Perkara ini selain dimaksud untuk membuat pokok perkara menjadi jelas juga dimaksudkan agar terikat, tunduk dan melaksanakan pada putusan perkara ini, sebab kedudukan TERGUGAT karena jabatan dan kewenangan berkewajiban untuk menjelaskan dan menyatakan bahwa objek perkara yang dimaksud

Halaman 3 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk



oleh TERGUGAT mengakui dan membebankan kepada PENGGUGAT untuk membayar objek perkara sebagaimana telah dijelaskan diatas secara rinci adalah bukan hak TERGUGAT, oleh karena itu TERGUGAT berdasarkan kewenangan dan kewajiban tidak berhak untuk meminta atau menarik pembayaran secara tunai dan lunas yang menjadi objek perkara adalah PENGGUGAT tidak ada kewajiban untuk membayar lunas kepada TERGUGAT. -----

## URAIAN FAKTA HUKUM

8 Bahwa sekira tahun 2017 datang kerumah kediaman Penggugat di Kampung Margajaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan beberapa orang mengenakan ID CARD dari BANK PERKERIDITAN RAKYAT (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung, tapi tidak semuanya Penggugat kenal hanya mengenal satu orang bernama KODRI karena yang bersangkutan masih tetangga satu Kampung di Kotabumi Lampung Utara. Adapun tujuan kedatangan mereka adalah untuk menjelaskan kepada Penggugat terkait pinjaman ANDISYAH kepada Bank Perkeriditan Rakyat ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung sudah menunggu lebih dari 5 (lima) tahun, oleh sebab itu pihak Bank akan melakukan sesuai dengan prosedur akan menarik kendaraan yang menjadi anggunan ANDISYAH. Mendengar penjelesan dari pihak Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung yang bernama KODRI tersebut dan PENGGUGAT kaget dan bertanya kendaraan apa yang menjadi Anggunan ANDISYAH yang akan dilakukan penyitaan dan KODRI menjelaskan ada 8 (delapan) unit, yaitu 6 (enam) unit jenis Truck, 1 (satu) unit jenis Toyota HARIER dan 1 (satu) unit Daihatsu AYLA. Setelah KODRI dari pihak Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung menjelaskan kepada PENGGUGAT tentang hal tersebut diatas dan PENGUGAT menjelaskan bahwa kenapa kendaraan milik PENGGUGAT bisa di jadikan oleh ANDISYAH di jadikan Angguganan pada Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung , sedang pemilik syah kendaraan dimaksud yang ada dalam BPKB belum pernah menanda tangani surat-surat yang berkaitan dengan yang dijadikan olehANDISYAH anggunan pada Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung . -----



9 Bahwa selanjutnya setelah KODRI dan rekan-rekannya dari Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung sangat terkejut dan KODRI menyampaikan agar PENGGUGAT dapat datang ke Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung . Karena sudah menjadi kesepakatan PENGGUGAT harus datang ke Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung, tidak lama berselang beberapa hari PENGGUGAT menemui pihak Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung oleh KODRI dan FAIZAR dan kedua menjelaskan berkaitan dengan kendaraan PENGGUGAT yang di jadikan Anggunan oleh ANDISYAH pada Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung berjumlah 8 (delapan) unit tersebut, dan selanjutnya PENGGUGAT meminta bukti pembelian 8 (delapan) unit kendaraan namun dari pihak Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung tidak bersedia untuk menunjukkan bukti kwitansi pembelian dan PENGGUGAT JUGA tidak memaksa untuk melihatnya. -----

10 Bahwa sehubungan dengan penjelesan dari pihak Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung dapat di nyatakan bahwa ANDISYAH telah melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen atas kendaraan milik PENGGUGAT yang dijadikan anggunan pada Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung dan akan saya laporkan pada Kepolisian. -----

11 Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum maka atas perbuatan ANDISYAH telah melakukan Penipuan, penggelapan dan pemalsuan dokumen PENGGUGAT melapor ke Kepolisian Resor Way Kanan dengan Nomor Laporan : LP/ 121/ III/ 2017/ LPG/ RES WK. Tanggal 28 Maret 2017 -----

12 Bahwa atas dasar Laporan PENGGUGAT di Polres Way Kanan ANDISYAH ditangkap dan dalam memberikan keterangan Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik Polres Way Kanan ANDISYAH mengakui semua perbuatannya yaitu telah melakukan Penipuan dan pemalsuan 8 (delapan) unit kendaraan yang dijadikan anggunan oleh ANDISYAH pada Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung . -----





13 Bahwa atas perbuatan ANDISYAH melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen terhadap 8 (delapan) unit kendaraan yang dijadikan anggunan oleh ANDISYAH pada Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung telah di Pidana pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ANDISYAH Bin Dulhadi telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 9dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
- Menetapkan selama penangkapan dean penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

14 Bahwa setelah ANDISYAH menjalani proses hukum, maka pihak Direktur beserta staf Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung mengadakan rapat dan hasilnya :

- Kwitansi asli diberikan kepada PENGUGAT sepanjang pinjaman Insidentil ANDISYAH SEBESAR Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) menjadi tanggungan PENGUGAT -----
- Sebagai tambahan pihak Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung memberikan pinjaman efective sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan catatan ada penambahan anggunan.

15 Bahwa TERGUGAT dengan membebankan kepada PENGUGAT untuk membayar kewajiban yang semestikanya bukan tanggung jawab PENGUGAT pada Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung, maka PENGUGAT telah menanggung akibat hukumnya yaitu PENGUGAT dibebani untuk membayar membayar hutang kepada Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung . --

16 Bahwa benar pernyataan dari ANDISYAH telah menggugakan 8 (delapan) unit kendaraan, yaitu 6 (enam) unit jenis Truck, 1 (satu) unit jenis Toyota HARIER dan 1 (satu) unit Daihatsu AYLA. Mengagunkan kepada Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung guna meminjam uang sebesar Rp 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah). ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bahwa benar yang menerima uang pinjaman dari 8 (delapan) unit, yaitu 6 (enam) unit jenis Truck, 1 (satu) unit jenis Toyota HARIER dan 1 (satu) unit Daihatsu AYLA. dari pihak Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung adalah ANDISYAH.

18 Bahwa benar uang pinjaman dari 8 (delapan) unit, yaitu 6 (enam) unit jenis Truck, 1 (satu) unit jenis Toyota HARIER dan 1 (satu) unit Daihatsu AYLA. dari pihak Bank Perkeriditan Rakyat ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung adalah ANDISYAH sebesar Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), sampai dengan gugatan ini di daftarkan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang belum dilunasi dengan alasan ANDISYAH telah menjali hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

19 Bahwa benar hutang ANDISYAH sebesar Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), pinjaman dari pihak Bank Perkeriditan Rakyat ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung pembayarannya di bebaskan kepada PENGUGAT.

20 Bahwa benar PENGUGAT tidak menerima uang sebesar Rp.850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dari pihak Bank Perkeriditan Rakyat ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung .

## PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

21 Bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara TERGUGAT dengan membebaskan kepada PENGUGAT untuk membayar kewajiban yang semestikanya bukan tanggung jawab PENGUGAT pada Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung, maka PENGUGAT telah menanggung akibat hukumnya yaitu PENGUGAT dibebani untuk membayar membayar hutang kepada Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung .

22 Bahwa pihak PENGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan harapan Pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dapat mengadili dan memutus perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana diatur

Halaman 7 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa :

*“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut “-----*

23 Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum halaman 35 adalah *Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda selanjutnya* M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan bahwa yang bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum dimana yang diakui dalam yurisprudensi diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan suatu yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat. -----

24 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi maupun praktik peradilan unsur perbuatan melawan hukum :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- Melanggar hak subjektif orang lain
- Melanggar Undang-Undang, kesopanan dan kesusilaan
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian seta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki setiap orang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain
- Bahwa untuk adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum tidak disyaratkan terpenuhinya keempat unsur tersebut secara kumulatif,





*melainkan dengan dipenuhinya salah satu kriteria atau unsur saja, berarti telah terpenuhi syarat adanya suatu perbuatan Melawan Hukum*

- Bahwa tindakan Para TERGUGAT telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum.

25 Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan aktualisasi atau bentuk atas Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang mana perbuatan TERGUGAT dimaksud selaras dengan pendapat ahli, maupun Yurisprudensi dan praktik peradilan terkait dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.

-----

#### **KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT**

26 Bahwa sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam hal ini TERGUGAT dengan membebankan kepada PENGGUGAT untuk membayar kewajiban yang semestikanya bukan tanggung jawab PENGGUGAT sebagaimana telah dijelaskan secara terperinci tersebut diatas pada Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung, maka PENGGUGAT telah menanggung akibat hukumnya yaitu PENGGUGAT dibebani untuk membayar hutang kepada Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung -----

#### **DALAM PETITUM**

Berdasarkan dalil GUGATAN (*Fundamentum Petendi*) yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

#### **DALAM PRIMAIR**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. --
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini. --
3. Menghukum TERGUGAT mengembalikan semua bentuk kerugian PENGGUGAT sejumlah Rp.1.039.000.0000 (satu milyar tiga puluh sembilan juta). -----



4. Menghukum TERGUGAT untuk tidak menagih atau meminta pembayaran dari PENGGUGAT uang tagihan sebesar Rp. 3.162.000.000 ( tiga milyar seratus enam puluh dua juta rupiah) dan atau tagihan-tagihan lain yang berkaitan dengan gugatan PENGGUGAT -----

5. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum--

6 Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap hari bila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

7 Mebebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT menurut hukum yang berlaku. -----

8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun Verzet.

---

#### **DALAM SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R.A. Rizkiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**



Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini;

## A. Eksepsi Persona Standi Non Judicio

a. Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* Tergugat di dalam surat gugatan Penggugat tidak tepat dan keliru, karena sebagai Tergugat adalah PIMPINAN/ DIREKTUR BESERTA STAF DAN KARYAWAN PT. BANK ARTA KEDATON MAKMUR;

b. Bahwa STAF DAN KARYAWAN PT. BANK ARTA KEDATON MAKMUR bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari PT. BANK ARTA KEDATON MAKMUR. Oleh karena itu, STAF DAN KARYAWAN PT. BANK ARTA KEDATON MAKMUR tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum dalam kedudukannya selaku pegawai;

c. Bahwa kekeliruan tersebut tercantum pada halaman 1 (satu) surat gugatan Penggugat, di mana Penggugat menyebutkan *persoon* Tergugat yang mencampurkan antara Pimpinan/Direktur dan Staf dan Karyawan dalam satu *persoon*;

d. Konsep bahwa Perseroaan Terbatas adalah badan hukum melahirkan keberadaan Perseroaan Terbatas sebagai subjek hukum mandiri, dengan keberadaan yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Keberpisahan ini mengakibatkan bahwa Perseroaan Terbatas mutlak memerlukan Direksi sebagai wakilnya. Berbeda dengan manusia, karena Perseroaan Terbatas adalah suatu *artificial person*, maka dia hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan manusia sebagai wakilnya. Sebagai sebuah badan hukum, oleh hukum, anggota Direksi ditugaskan untuk mewakili Perseroaan Terbatas didalam maupun di luar pengadilan. Jadi yang harus mewakili Perseroaan Terbatas di dalam maupun di luar

Halaman 11 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk



pengadilan harus manusia atau orang perseorangan. Diatur dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) bahwa: "Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)".

Adapun dalam menjalankan kepengurusan Perseroan, Direksi menjalankannya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (vide Pasal 92 ayat (1) UUPT). Sedangkan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT diatur bahwa: "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan". Nampak dari ketentuan-ketentuan dalam UUPT tersebut bahwa Direksi Perseroan Terbatas mempunyai tugas dan wewenang ganda yaitu: menjalankan pengelolaan, dan sebagai perwakilan PT di dalam maupun di luar pengadilan.

Bahwa dengan dasar penjelasan yang dikemukakan oleh Tergugat di atas, menunjukan dan terbukti bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada PIMPINAN/ DIREKTUR BESERTA STAF DAN KARYAWAN PT. BANK ARTA KEDATON MAKMUR adalah keliru dan tidak tepat, sehingga **gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai gugatan dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat.

## **B. Gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan Error In Persona dalam bentuk kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah gugatan yang dikategorikan gugatan kurang pihak karena dalam uraian dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan :

1. Bahwa didalam Posita tentang Uraian Dasar Dasar Mengajukan Gugatan angka 1 tentang Tanda Laporan Polisi Nomor : TBL/ 121/ III/ 2017/ LPG/ RES WK, Tanggal 28 Maret 2017 di Blambangan Umpu, tentang Penipuan dan atau Pemalsuan Dokumen sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP dan atau pasal 263 ayat (1), (2) KUHP. Selaku terlapor adalah **Andisyah Bin Dulhadi** beralamat di Jalan Tirtayasa Gang Legundi No. C 7 A LK I RT. 005 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, dan angka 2 dimana Surat Gugatan Penggugat mendasarkan pada Petikan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor : 138/ Pid. B/ 2017/ PN Pbu, tanggal 11 September 2017, tentang

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andisyah Bin Dulhadi telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan selama penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut, seharusnya **Andisyah Bin Dulhadi**, ikut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara aquo, baik itu sebagai Tergugat atau Turut Tergugat karena menurut Penggugat sesuai dengan laporan polisi dan putusan pidana tersebut Penggugat mengalami kerugian yang diakibatkan oleh **Sdr. Andisyah Bin Dulhadi**;

Bahwa dengan tidak diikuti sertakan **Sdr. Andisyah Bin Dulhadi** sebagai pihak dalam perkara a quo maka dapat dipastikan gugatan Penggugat kurang pihak dan selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa disamping itu dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 10, 11, 12, 13 dan point 14, 16, 17 serta point 18, 19 selalu menyebut nama **Andisyah Bin Dulhadi** sebagai pihak yang berhubungan dan terkait dengan perkara a quo akan tetapi ternyata **Sdr. Andisyah Bin Dulhadi** tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, baik itu sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Halaman 13 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk





Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dengan tidak ditariknya **Sdr. Andisyah Bin Dulhadi** sebagai pihak baik itu sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo, maka gugatan tersebut DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI GUGATAN YANG KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*) dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**3.** Bahwa selanjutnya ternyata Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor : 138/ Pid. B/ 2017/ PN Pbu, tanggal 11 September 2017, akan tetapi ternyata Penggugat tidak mengutip amar putusan perkara a qua dengan lengkap sebab secara lengkap petikan amar putusan perkara a quo adalah sebagai berikut :

**MENGADILI**

- a. Menyatakan Terdakwa Andisyah Bin Dulhadi telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.
- b. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
- c. Menetapkan selama penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat dengan merk Komatsu jenis Bulldozer tahun pembuatan 2008 dengan Invo ce No. 90017845 Atas nama PT. Aiti Mitra Utama dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. BPR Trisurya Bumindo;
  - 1 (satu) unit alat berat berupa Exavator merk Komatsu PC 200 tahun 2010 atas nama Invoice Dedy Aan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Havid Riamara, ST.MM;
- f. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Bahwa atas dalil Penggugat tersebut, seharusnya **PT. BPR Trisurya Bumindo** dan **Havid Riamara, ST.MM**, ikut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara aquo, baik itu sebagai Tergugat atau Turut Tergugat karena menurut Penggugat sesuai dengan laporan polisi dan putusan pidana tersebut Penggugat merasa mengalami kerugian dimana barang yang menjadi obyek perkaranya menurut putusan perkara pidana tersebut ternyata milik dan dikembalikan kepada **PT. BPR Trisurya Bumindo** dan **Havid Riamara, ST.MM**;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan :

*“apabila ada Pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”.*

Bahwa atas dasar hal tersebut di atas dengan tidak diikuti sertakan **PT. BPR Trisurya Bumindo** dan **Havid Riamara, ST.MM** sebagai pihak dalam perkara a quo maka dapat dipastikan gugatan Penggugat kurang pihak dan oleh karena itu selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat juga disebutkan PT. Bank Perkreditan Rakyat Arta Kedaton Makmur memberikan pinjaman effective sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan catatan ada penambahan anggunan, dengan demikian ada keterlibatan pihak lain, yakni :

- Bahwa ada peristiwa hukum tentang perjanjian kredit yang diikuti dengan ditanda-tanganinya Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan **AGUS ZULKARNAIN, SH.** selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Way Kanan tanggal 9 Mei 2017 Nomor 123/2017;
- Bahwa ada peristiwa pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 107/2017 tanggal 22 Mei 2017;

Akan tetapi ternyata pihak-pihak tersebut tidak menjadi pihak atau ditarik sebagai pihak maka gugatan yang demikian oleh karenanya menjadi cacat formil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum Yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat

*"bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap"* dan

Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa

*"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima";*

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (pluris litis consurtium) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Penggugat, maka Tergugat berkesimpulan gugatan Penggugat mengandung cacat formal sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

## C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBELE)

### a. Objek sengketa tidak jelas

1. Bahwa posita dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan tidak menjelaskan secara rinci kejadian yang mendasari gugatan. Posita Gugatan Penggugat tidak ada korelasi antara dalil yang satu dengan lainnya dan tidak saling mendukung serta tidak menjelaskan tentang duduk perkara ataupun fakta hukum secara sistematis sehingga terkesan dipaksakan.
2. Bahwa uraian fakta yang tertuang dalam posita Gugatan Penggugat tidak saling berkaitan, tidak menunjukkan rangkaian waktu dan perbuatan yang saling berhubungan sehingga dapat memperlihatkan secara nyata adanya perbuatan merugikan Penggugat. Penggugat tidak memberikan gambaran fakta secara jelas jika memang benar Penggugat mempunyai hubungan dengan

Halaman 16 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan objek sengketa sehingga membuat materi Gugatan menjadi kabur/tidak jelas (obscuur libel).

3. Bahwa hal ini ternyata pada dalil gugatan Penggugat yang berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor : 138/ Pid. B/ 2017/ PN.Pbu, tanggal 11 September 2017 sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat akan terkait dengan pihak lain, oleh karena itu gugatan yang demikian materi Gugatan menjadi kabur/tidak jelas (obscuur libel);

4. Bahwa selanjutnya Posita Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau justru sebaliknya, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi asas jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur pasal 8 Rv:

- Penggugat tidak menjabarkan dengan jelas alasan yang cukup menurut hukum tentang perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci perbuatan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, dalam posita Gugatan Penggugat tiba-tiba menarik Tergugat seolah-olah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Posita Gugatan Penggugat tidak saling mendukung serta tidak menjelaskan tentang dasar hukum (rechtelijke grond), duduk perkara ataupun dasar fakta (feitelijke grond) secara sistematis yang dapat menggambarkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga terkesan dipaksakan.

Bahwa uraian fakta yang tertuang dalam posita Gugatan Penggugat tidak saling berkaitan, tidak menunjukkan rangkaian waktu dan perbuatan yang saling berhubungan sehingga dapat memperlihatkan secara nyata adanya perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat sehingga menyebabkan materi Gugatan menjadi kabur/tidak jelas (obscuur libel).

Hal ini sebagaimana pula terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.616 K/Sip/1973 yang kaidahnya menyatakan dalam pertimbangannya:

*".....karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan pada gugatannya itu, maka gugatan haruslah ditolak."*

*Halaman 17 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk*



Oleh karena hal tersebut di atas menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi asas jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana dalam menyusun gugatan yang baik dan sempurna, akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**b. Petitum/Dictum tidak didukung Posita**

a. Bahwa didalam gugatannya Penggugat telah menyampaikan Petitum tetapi tidak didukung dalil posita, hal ini sangat jelas sebagaimana dinyatakan dalam petitum-petitum berikut ini :

Petitum angka 3 yang menyebutkan :

*"Menghukum Tergugat mengembalikan semua bentuk kerugian Penggugat sejumlah Rp. 1.039.000.000,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta rupiah)";*

Petitum angka 4 yang menyebutkan :

*"Menghukum Tergugat untuk tidak menagih atau meminta pembayaran dari Penggugat uang tagihan sebesar Rp. 3.162.000.000,- (tiga milyar seratus enam puluh dua juta rupiah) dan atau tagihan-tagihan lain yang berkaitan dengan gugatan Penggugat";*

2. Bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat tersebut, tidak ada satu dalilpun dalam posita gugatannya yang membahas untuk mendukung petitum pada angka 3 dan 4 tersebut, sehingga dengan tidak didukungnya petitum oleh posita, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997, yang menegaskan :

*"Dictum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur".*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana dalam menyusun Gugatan yang baik dan sempurna, akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

### A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.
3. Bahwa menurut dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat tidak memiliki hutang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat melainkan hutang tersebut merupakan hutangnya **Sdr. Andisyah Bin Dulhadi** yang dibebankan kepada Penggugat adalah dalil yang layak untuk ditolak dan merupakan dalil yang tidak masuk akal, sebab :
  - a. Bahwa pada tanggal 10 April 2017 Penggugat telah mengajukan permohonan kredit kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Arta Kedaton Makmur (Tergugat) sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Bahwa atas permohonan tersebut Tergugat menyetujuinya dan untuk selanjutnya dilakukan Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 164/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 antara M Yani (Penggugat) dengan PT. BPR Arta Kedaton Makmur (Tergugat) dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah). Kredit ini diberikan untuk jangka waktu 12 (duabelas bulan) terhitung mulai 17 April 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2018;

Halaman 19 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa perjanjian kredit sebagaimana dimaksud pada point di atas, telah diikuti dengan Perjanjian Jaminan Fidusia dihadapan Notaris DJONI, SH. di Kota Bandar Lampung, sebagaimana dimaksud dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 5 tertanggal 17 April 2017 yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor ; W9.00063157.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 09 Mei 2017, atas jaminan berupa :

- 1 (satu) unit mobil Jenis Minibus Merk Toyota/Harrier 240G 2WD AT Tahun 2005 Warna Hitam No. Rangka ACU300027208 No. Mesin 2AZ1650590 No. BPKB No. M05865945 No. Polisi D 35 NIE atas nama Desni, S.Pd.MPd.
- 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning No. Rangka MHMFE74P5EK129878 No. Mesin 4D34T-K71061 No. BPKB No. L04157118F No. Polisi BE 9073 WD atas nama M. Suryana.
- 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129875 No. Mesin 4D34T-K70601 No. BPKB No. L04157115F No. Polisi BE 9077 WD atas nama Musliman.
- 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129873 No. Mesin 4D34T-K70597 No. BPKB No. L04157096F No. Polisi BE 9075 WD atas nama Suyatman.
- 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129874 No. Mesin 4D34T-K70595 No. BPKB No. L04157117F No. Polisi BE 9074 WD atas nama Hendarto.
- 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No.

Halaman 20 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHMFE74P5EK129876 No. Mesin 4D34T-K70600 No. BPKB No. L05914240F No. Polisi BE 9076 WD atas nama Suyanto.

- 1 (satu) unit mobil Jenis obil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK128557 No. Mesin 4D34T-K66984 No. BPKB No. L04121317F No. Polisi BE 9072 WD atas nama Widiyanto.

- 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5CK073829 No. Mesin 4D34T-H61330 No. BPKB No. J01588142F No. Polisi BE 9022 WC atas nama Tri Purwanto.

- 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu D85P-21 Tahun 2003, S/N : 50361 Warna Kuning, Faktur (Invoice) dari PT. Jaya Mimika Lestari tanggal 28 September 2007 Nomor 132/INV/JML/IX/07 untuk PT. Banamba Putratama;

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2017 Penggugat juga telah mengajukan permohonan kredit kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Arta Kedaton Makmur (Tergugat) sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

5. Bahwa atas permohonan tersebut Tergugat menyetujuinya dan untuk selanjutnya dilakukan Perjanjian Kredit Nomor : 165/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 antara M Yani (Penggugat) dengan PT. BPR Arta Kedaton Makmur (Tergugat) dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kredit ini diberikan untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan bulan) terhitung mulai 17 April 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2021 dengan jaminan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merk ISUZU/FTR33H Tahun 2001 No. BPKB 0804859 F tanggal 24 April 2002 No. Rangka MHCFT33H1J000373 No. Mesin T000373 No. Polisi BG 4633 FB nama PT. Sembaja Lampung;

Halaman 21 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.5 G A/T Tahun 2010 No. BPKB H-00374032 F tanggal 03 Mei 2010 No. Rangka MHFZR69GXA3011236 No. Mesin 2KD-6505596 No. Polisi BE 1167 AO atas nama Khoirul Sari;

- 1 (satu) unit mobil Jenis Truck Merk Mitsubishi Tahun 2012 No. BPKB I-10580389 tanggal 13 Juni 2012 No. Rangka MHMFE74P5CK069972 No. Mesin 4D34T-H49758 No. Polisi BM 8436 TK atas nama Firnando;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.5 G A/T Tahun 2009 No. BPKB H-0871298 F No. Rangka MHFZR69G193DD8219 No. Mesin 2KD-6399208 No. Polisi BE 1063 FA atas nama I Wayan Agus Subagya;

- Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana diuraikan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01197/Margajaya, seluas 577 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama DESNI, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 112/Margajaya/2011 tanggal 18 Agustus 2011, terletak di Desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten way Kanan;

6. Bahwa atas perjanjian kredit tersebut terhadap jaminan benda bergerak telah diikuti dengan Perjanjian Jaminan Fidusia dihadapan Notaris DJONI, SH. di Kota Bandar Lampung, sebagaimana dimaksud dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 4 tertanggal 17 April 2017 yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor ; W9.00063159.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 09 Mei 2017;

7. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor : 165/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 pada tanggal 2 Mei 2017 telah dilakukan Perubahan Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Perjanjian Kredit No 054/ADD/AKM/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, sehingga jaminan atas Perjanjian Kredit tersebut menjadi :

- Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana diuraikan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01197/Margajaya, seluas 577 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama DESNI, yang

Halaman 22 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 112/Margajaya/2011 tanggal 18 Agustus 2011, terletak di Desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten way Kanan;

- 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merk ISUZU/FTR33H Tahun 2001 No. BPKB 0804859 F tanggal 24 April 2002 No. Rangka MHCFT33H1J000373 No. Mesin T000373 No. Polisi BG 4633 FB nama PT. Sembaja Lampung;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.5 G A/T Tahun 2010 No. BPKB H-00374032 F tanggal 03 Mei 2010 No. Rangka MHFZR69GXA3011236 No. Mesin 2KD-6505596 No. Polisi BE 1167 AO atas nama Khoirul Sari;

- 1 (satu) unit mobil Jenis Truck Merk Mitsubishi Tahun 2012 No. BPKB I-10580389 tanggal 13 Juni 2012 No. Rangka MHMFE74P5CK069972 No. Mesin 4D34T-H49758 No. Polisi BM 8436 TK atas nama Firnando;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.5 G A/T Tahun 2012 No. BPKB K-04652291 tanggal 22 April 2014 No. Rangka MHFZR69G7C3037389 No. Mesin 2KD-6981088 No. Polisi A 1408 VF atas nama Yatemi;

8. Perjanjian Kredit Nomor : 165/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 pada tanggal 12 Oktober 2018 telah dilakukan perubahan kedua sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Perjanjian Kredit No 132/ADD/AKM/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, sehingga jaminan atas Perjanjian Kredit tersebut menjadi :

- Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana diuraikan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01197/Margajaya, seluas 577 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama DESNI, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 112/Margajaya/2011 tanggal 18 Agustus 2011, terletak di Desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten way Kanan;

- 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merk ISUZU/FTR33H Tahun 2001 No. BPKB 0804859 F tanggal 24 April 2002 No. Rangka MHCFT33H1J000373 No. Mesin T000373 No. Polisi BG 4633 FB nama PT. Sembaja Lampung;

Halaman 23 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Jenis Truck Merk Mitsubishi Tahun 2012 No. BPKB I-10580389 tanggal 13 Juni 2012 No. Rangka MHMF74P5CK069972 No. Mesin 4D34T-H49758 No. Polisi BM 8436 TK atas nama Firnando;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.5 G A/T Tahun 2012 No. BPKB K-04652291 tanggal 22 April 2014 No. Rangka MHFZR69G7C3037389 No. Mesin 2KD-6981088 No. Polisi A 1408 VF atas nama Yatemi;

9. Bahwa atas perubahan perjanjian kredit tersebut terhadap jaminan benda bergerak telah diikuti dengan Perubahan Atas Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris DJONI, SH. di Kota Bandar Lampung, sebagaimana dimaksud dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 8 tertanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor ; W9.00147542.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 03 Nopember 2022;

10. Bahwa atas perjanjian kredit tersebut terhadap jaminan benda tidak bergerak telah diikuti dengan ditanda-tanganinya Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan **AGUS ZULKARNAIN, SH.** selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Way Kanan tanggal 9 Mei 2017 Nomor 123/2017 dan selanjutnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 107/2017 tanggal 22 Mei 2017;

11. Bahwa atas pinjaman Penggugat tersebut uang sebanyak Rp. 500.000.000,- + Rp. 850.000.000,- = Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah diterima oleh Penggugat dan untuk selanjutnya oleh Penggugat pada tanggal 17 April 2017 disetorkan pada rekening milik Penggugat yang ada di PT. BPR Arta Kedaton Makmur dengan nomor rekening 2201006623;

12. Bahwa dengan telah diterimanya pinjaman tersebut selanjutnya mengenai penggunaan dan kewenangan atas uang yang berada di rekening Penggugat tersebut merupakan hak dan kewenangan dari pada Penggugat.

13. Bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan pada

Halaman 24 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk



Pasal 1 angka (11) diatur ketentuan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk perjanjian kredit yang melibatkan pihak perbankan, untuk ketentuan yang ada sebagaimana diatur dalam KUHPerduta Pasal 1313 – 1341 KUHPerduta berlaku dalam menentukan apakah suatu perjanjian kredit sudah sah apa belum. Pada kenyataannya Perjanjian Kredit dalam perkara *a quo* sudah berdasarkan ketentuan yang ada didalam Pasal 1313-1341 KUHPerduta. Dengan demikian Perjanjian Kredit antara debitur (Penggugat) dan Tergugat adalah sah adanya dan sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan bunyi Pasal 1320 KUHPerduta.

**14.** Bahwa mengingat syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerduta yakni adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan bertindak dari masing-masing pihak, mengenai obyek tertentu dan obyek yang halal, telah terpenuhi maka sudah terjadi perjanjian yang berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang menyepakati (pasal 1338 KUHPerduta). Dengan demikian Perjanjian Kredit antara debitur (Penggugat) dan Tergugat adalah sah adanya sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta.

**15.** Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian secara hukum perjanjian dan akta-akta yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat serta sertifikat-sertifikat, yakni :

- Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 164/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 yang diikuti dengan Perjanjian Jaminan Fidusia dihadapan Notaris DJONI, SH. di Kota Bandar Lampung, sebagaimana dimaksud dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 5 tertanggal 17 April 2017 yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor ; W9.00063157.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 09 Mei 2017 adalah syah secara hukum;

Halaman 25 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kredit Nomor : 165/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 yang diikuti dengan Perjanjian Jaminan Fidusia dihadapan Notaris DJONI, SH. di Kota Bandar Lampung, sebagaimana dimaksud dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 4 tertanggal 17 April 2017 yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor ; W9.00063159.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 09 Mei 2017 dimana perjanjian tersebut telah dilakukan perubahan yakni Perubahan Perjanjian Kredit No 054/ADD/AKM/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 dan Perubahan Perjanjian Kredit No 132/ADD/AKM/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang selanjutnya juga diikuti dengan Perubahan Atas Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris DJONI, SH. di Kota Bandar Lampung, sebagaimana dimaksud dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 8 tertanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor ; W9.00147542.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 03 Nopember 2022 adalah syah secara hukum;
- Perjanjian Kredit Nomor : 165/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 yang diikuti dengan pemberian hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 123/2017 tanggal 9 Mei 2017 yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 107/2017 tanggal 22 Mei 2017 adalah syah secara hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka secara hukum Penggugat memiliki kewajiban untuk membayar seluruh hutang-hutangnya sehingga dalil Penggugat yang menyatakan hutang tersebut bukan merupakan hutang dan kewajiban Penggugat layak untuk ditolak;

**16.** Bahwa atas fasilitas pinjaman tersebut Penggugat belum membayar seluruh kewajibannya dan telah dilakukan tegoran oleh Tergugat agar Penggugat menyelesaikan kewajiban tersebut;

**17.** Bahwa atas tegoran tersebut Penggugat melalui Kuasa

*Halaman 26 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukumnya, pada tanggal 14 Januari 2023 telah menyampaikan surat kepada Tergugat tentang Mohon Kebijakan dan Keringanan, yang pada prinsipnya menyatakan :

*"Kewajiban Penggugat tersebut akan diselesaikan pada bulan Desember 2023;"*

**18.** Bahwa atas dasar seluruh uraian tersebut di atas maka Penggugat dapat dinyatakan telah ingkar janji (wanprestasi) dan tidaklah berlebihan jika dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan hutang piutang tersebut serta selayaknya dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dinyatakan ditolak dan merupakan dalil gugatan yang mengada-ada;

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat berdasarkan kewenangan dan kewajibannya tidak berhak untuk meminta atau menarik pembayaran secara tunai dan lunas yang menjadi kewajiban Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar dan selayaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

**19.** Bahwa mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan sebaliknya ternyata Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat adalah syah secara hukum maka petitum point 3 dan point 4 gugatan Penggugat seharusnya ditolak;

**20.** Bahwa dalil Penggugat tentang telah mengalami kerugian materiel dan immateriel adalah merupakan pemahaman yang keliru atas pemaknaan terhadap ketentuan norma Pasal 1365 KUHPerdara sebab sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang memang semestinya dilakukan oleh Penggugat yang disebabkan oleh hutang-hutangnya yang didasarkan kepada perjanjian yang syah maka petitum point 5 yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan haruslah ditolak;

**21.** Bahwa begitu pula dengan tuntutan/permohonan Penggugat pada point 6 agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari bila Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap juga harus ditolak dan dikesampingkan karena

*Halaman 27 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenakan terhadap tuntutan atas ganti kerugian atau pembayaran sejumlah uang;

**22.** Bahwa mengingat Penggugat adalah pihak yang kalah maka sepatutnya secara hukum Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

## B. DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi (untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi), dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi (untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi) berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan didalam Jawaban Konvensi, mohon dianggap menjadi satu-kesatuan didalam gugatan Rekonvensi ini.

2. Bahwa hutang Penggugat yang melalui Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 164/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 antara M Yani (Penggugat) dengan PT. BPR Arta Kedaton Makmur (Tergugat) nilai pinjaman sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan jamin sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Jenis Minibus Merk Toyota/Harrier 240G 2WD AT Tahun 2005 Warna Hitam No. Rangka ACU300027208 No. Mesin 2AZ1650590 No. BPKB No. M05865945 No. Polisi D 35 NIE atas nama Desni, S.Pd.MPd.
- 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning No. Rangka MHMF74P5EK129878 No. Mesin 4D34T-K71061 No. BPKB No. L04157118F No. Polisi BE 9073 WD atas nama M. Suryana.

Halaman 28 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129875 No. Mesin 4D34T-K70601 No. BPKB No. L04157115F No. Polisi BE 9077 WD atas nama Musliman.
- 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129873 No. Mesin 4D34T-K70597 No. BPKB No. L04157096F No. Polisi BE 9075 WD atas nama Suyatman.
- 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129874 No. Mesin 4D34T-K70595 No. BPKB No. L04157117F No. Polisi BE 9074 WD atas nama Hendarto.
- 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129876 No. Mesin 4D34T-K70600 No. BPKB No. L05914240F No. Polisi BE 9076 WD atas nama Suyanto.
- 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK128557 No. Mesin 4D34T-K66984 No. BPKB No. L04121317F No. Polisi BE 9072 WD atas nama Widiyanto.
- 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5CK073829 No. Mesin 4D34T-H61330 No. BPKB No. J01588142F No. Polisi BE 9022 WC atas nama Tri Purwanto.
- 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu D85P-21 Tahun 2003, S/N : 50361 Warna Kuning, Faktur (Invoice) dari PT. Jaya Mimika Lestari tanggal 28 September 2007 Nomor 132/INV/JML/IX/07 untuk PT. Banamba Putratama;

3. Bahwa atas jaminan berupa kendaraan bermotor tersebut telah diikuti dengan Perjanjian Jaminan Fidusia dihadapan Notaris DJONI, SH. di Kota Bandar Lampung, sebagaimana dimaksud dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 5 tertanggal 17 April 2017 yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 29 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Lampung Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor ; W9.00063157.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 09 Mei 2017;

4. Bahwa terhadap hutang Penggugat melalui Perjanjian Kredit Nomor : 165/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 antara M Yani (Penggugat) dengan PT. BPR Arta Kedaton Makmur (Tergugat), nilai pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan dijamin sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merk ISUZU/FTR33H Tahun 2001 No. BPKB 0804859 F tanggal 24 April 2002 No. Rangka MHCFT33H1J000373 No. Mesin T000373 No. Polisi BG 4633 FB nama PT. Sembaja Lampung;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.5 G A/T Tahun 2010 No. BPKB H-00374032 F tanggal 03 Mei 2010 No. Rangka MHFZR69GXA3011236 No. Mesin 2KD-6505596 No. Polisi BE 1167 AO atas nama Khoirul Sari;
- 1 (satu) unit mobil Jenis Truck Merk Mitsubishi Tahun 2012 No. BPKB I-10580389 tanggal 13 Juni 2012 No. Rangka MHMFE74P5CK069972 No. Mesin 4D34T-H49758 No. Polisi BM 8436 TK atas nama Firnando;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.5 G A/T Tahun 2009 No. BPKB H-0871298 F No. Rangka MHFZR69G193DD8219 No. Mesin 2KD-6399208 No. Polisi BE 1063 FA atas nama I Wayan Agus Subagya;
- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01197/Margajaya, seluas 577 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama DESNI, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 112/Margajaya/2011 tanggal 18 Agustus 2011;

5. Bahwa atas jaminan berupa kendaraan bermotor tersebut telah diikuti dengan Perjanjian Jaminan Fidusia dihadapan Notaris DJONI, SH. di Kota Bandar Lampung, sebagaimana dimaksud dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 4 tertanggal 17 April 2017 yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor

Halaman 30 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Lampung Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor ; W9.00063159.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 09 Mei 2017;

6. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor : 165/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 pada tanggal 2 Mei 2017 telah dilakukan Perubahan Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Perjanjian Kredit No 054/ADD/AKM/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, sehingga jaminan atas Perjanjian Kredit tersebut menjadi :

- Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana diuraikan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01197/Margajaya, seluas 577 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama DESNI, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 112/Margajaya/2011 tanggal 18 Agustus 2011, terletak di Desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten way Kanan;
- 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merk ISUZU/FTR33H Tahun 2001 No. BPKB 0804859 F tanggal 24 April 2002 No. Rangka MHCFT33H1J000373 No. Mesin T000373 No. Polisi BG 4633 FB nama PT. Sembaja Lampung;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.5 G A/T Tahun 2010 No. BPKB H-00374032 F tanggal 03 Mei 2010 No. Rangka MHFZR69GXA3011236 No. Mesin 2KD-6505596 No. Polisi BE 1167 AO atas nama Khoirul Sari;
- 1 (satu) unit mobil Jenis Truck Merk Mitsubishi Tahun 2012 No. BPKB I-10580389 tanggal 13 Juni 2012 No. Rangka MHMFE74P5CK069972 No. Mesin 4D34T-H49758 No. Polisi BM 8436 TK atas nama Firnando;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.5 G A/T Tahun 2012 No. BPKB K-04652291 tanggal 22 April 2014 No. Rangka MHFZR69G7C3037389 No. Mesin 2KD-6981088 No. Polisi A 1408 VF atas nama Yatemi;

7. Perjanjian Kredit Nomor : 165/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 pada tanggal 12 Oktober 2018 telah dilakukan perubahan kedua sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Perjanjian Kredit No 132/ADD/AKM/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, sehingga jaminan atas

Halaman 31 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kredit tersebut menjadi :

- Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana diuraikan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 01197/Margajaya, seluas 577 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama DESNI, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 112/Margajaya/2011 tanggal 18 Agustus 2011, terletak di Desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten way Kanan;
- 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merk ISUZU/FTR33H Tahun 2001 No. BPKB 0804859 F tanggal 24 April 2002 No. Rangka MHCFT33H1J000373 No. Mesin T000373 No. Polisi BG 4633 FB nama PT. Sembaja Lampung;
- 1 (satu) unit mobil Jenis Truck Merk Mitsubishi Tahun 2012 No. BPKB I-10580389 tanggal 13 Juni 2012 No. Rangka MHMFE74P5CK069972 No. Mesin 4D34T-H49758 No. Polisi BM 8436 TK atas nama Firnando;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.5 G A/T Tahun 2012 No. BPKB K-04652291 tanggal 22 April 2014 No. Rangka MHFZR69G7C3037389 No. Mesin 2KD-6981088 No. Polisi A 1408 VF atas nama Yatemi;

8. Bahwa atas perubahan perjanjian kredit tersebut terhadap jaminan benda bergerak telah diikuti dengan Perubahan Atas Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris DJONI, SH. di Kota Bandar Lampung, sebagaimana dimaksud dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 8 tertanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor ; W9.00147542.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 03 Nopember 2022;

9. Bahwa atas jaminan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01197/Margajaya, seluas 577 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama DESNI, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 112/Margajaya/2011 tanggal 18 Agustus 2011, telah dipasang hak tanggungan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan **AGUS ZULKARNAIN, SH.** selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Way Kanan tanggal 9 Mei 2017 Nomor 123/2017 dan selanjutnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Kanan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 107/2017 tanggal 22 Mei 2017 sehingga dengan demikian Tergugat adalah pemegang hak tanggungan yang sah terhadap hutang Penggugat;

**10.** Bahwa sebagaimana sama-sama diketahui Pihak yang dapat memberikan hak tanggungan terhadap tanah adalah pemilik tanah itu sendiri, menurut ketentuan Pasal 8 UUHT :

(1)Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan.

(2)Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan.

Bahwa mengingat Penggugat merupakan pemilik tanah tersebut berdasarkan sertipikat tanah yang ada pada waktu itu, maka Penggugat memang berhak untuk membebaskan tanah tersebut dengan hak tanggungan. Dengan demikian Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dan diikuti dengan dipasangnya hak tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan adalah syah secara hukum;

**11.** Bahwa kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan, sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) disebutkan :

Pasal 1 angka 1 sebagai berikut :

*Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Taanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;*

Halaman 33 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk





Kedudukan diutamakan tersebut memberikan hak mendahulu kepada kreditur pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, apabila kreditur pemegang hak tanggungan lebih dari satu orang (Pasal 6 UUHT).

Selanjutnya Pasal 20 ayat (1) UUHT memberikan hak kepada kreditur pemegang hak tanggungan untuk memperoleh pelunasan piutangnya dengan cara melakukan penjualan objek hak tanggungan melalui pelelangan umum, jika debitur melakukan wanprestasi.

Bahwa Pasal 20 ayat (2) juga memberikan kemungkinan kepada kreditur pemegang hak tanggungan untuk melakukan eksekusi melalui penjualan objek hak tanggungan secara bawah tangan.

Bahwa kedua pasal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang secara nyata diberikan oleh UUHT kepada kreditur pemegang hak tanggungan, dalam hal debitur wanprestasi. Kedudukan dan perlindungan hukum ini diberikan oleh UUHT kepada kreditur pemegang hak tanggungan, karena pemberian kredit selalu mengandung resiko;

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian maka adalah sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menyatakan :

- Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 164/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 antara M Yani dengan PT. BPR Arta Kedaton Makmur Jo. Akta Jaminan Fidusia Nomor : 5 tertanggal 17 April 2017 yang dibuat dihadapan Notaris DJONI, SH. di Kota Bandar Lampung Jo. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor ; W9.00063157.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 09 Mei 2017 adalah syah secara hukum;
- Perjanjian Kredit Nomor : 165/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 yang diikuti dengan Perjanjian Jaminan Fidusia dihadapan Notaris DJONI, SH. di Kota Bandar Lampung, sebagaimana dimaksud dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 4 tertanggal 17 April 2017 yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor ; W9.00063159.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 09 Mei 2017 dimana perjanjian tersebut telah dilakukan perubahan yakni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Perjanjian Kredit No 054/ADD/AKM/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 dan Perubahan Perjanjian Kredit No 132/ADD/AKM/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang selanjutnya juga diikuti dengan Perubahan Atas Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris DJONI, SH. di Kota Bandar Lampung, sebagaimana dimaksud dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 8 tertanggal 31 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor ; W9.00147542.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 03 Nopember 2022 adalah syah secara hukum;

- Perjanjian Kredit Nomor : 165/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 antara M Yani dengan PT. BPR Arta Kedaton Makmur Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan **AGUS ZULKARNAIN, SH.** selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Way Kanan tanggal 9 Mei 2017 Nomor 123/2017 Jo. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 107/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan adalah syah secara hukum;

13. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mendaftarkan obyek Jaminan sesuai dengan prosedur hukum yang benar maka secara hukum sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung Kantor Pendaftaran Fidusia adalah syah menurut hukum, yakni :

1. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor ; W9.00063157.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 09 Mei 2017 adalah syah dan mempunyai kekuatan hukum;
2. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00147542.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 03 Nopember 2022 adalah syah dan mempunyai kekuatan hukum;

14. Bahwa begitu juga mengingatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mendaftarkan obyek Jaminan sesuai dengan prosedur hukum yang benar maka secara hukum Sertifikat Hak Tanggungan yang

Halaman 35 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan adalah syah menurut hukum, yakni :

- Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 107/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan;

12. Bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian kredit maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh hutang-hutangnya termasuk dan tidak terbatas pada bunga-bunga dan denda-denda lainnya;

13. Bahwa atas fasilitas pinjaman tersebut Penggugat belum membayar seluruh kewajibannya dan telah dilakukan tegoran oleh Tergugat agar Penggugat menyelesaikan kewajiban tersebut;

14. Bahwa atas tegoran tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, pada tanggal 14 Januari 2023 telah menyampaikan surat kepada Tergugat tentang Mohon Kebijakan dan Keringanan, yang pada prinsipnya menyatakan :

*"Kewajiban Penggugat tersebut akan diselesaikan pada bulan Desember 2023;"*

15. Bahwa atas dasar seluruh uraian tersebut di atas maka Penggugat dapat dinyatakan telah ingkar janji (wanprestasi) dan tidaklah berlebihan jika dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan hutang piutang tersebut;

16. Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada bank kewajiban Tergugat Rekomvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekomvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut :

- Kewajiban Tergugat Rekomvensi/Penggugat Konvensi atas Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 164/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017, sampai dengan dengan 31 Januari 2024, sebesar :

- Tunggakan Pokok Rp. 850.000.000,-
- Tunggakan Bunga Rp. 120.000.000,-
- Tunggakan denda Rp. 2.235.694.649,-

Jumlah Rp. 3.206.394.649,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas Perjanjian Kredit Nomor : 165/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017, sampai dengan dengan 31 Januari 2024, sebesar :

- Tunggakan Pokok Rp. 261.287.962,-
- Tunggakan Bunga Rp. 54.192.038,-
- Tunggakan denda Rp. 738.275.740,-
- Biaya Lainnya Rp. 2.700.000,-

Jumlah Rp. 1.056.455.740,-

Dengan demikian kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 3.206.394.649,- + Rp. 1.056.455.740,- = Rp. 4.262.850.389,- (empat milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) dan ditambah dengan bunga serta denda yang sedang berjalan;

17. Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan perbuatan wanprestasi maka untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak fidusia atas barang-barang tersebut maka selayaknya barang-barang jaminan fidusia tersebut dilakukan penjualan secara lelang didepan umum, yakni berupa :

- 1 (satu) unit mobil Jenis Minibus Merk Toyota/Harrier 240G 2WD AT Tahun 2005 Warna Hitam No. Rangka ACU300027208 No. Mesin 2AZ1650590 No. BPKB No. M05865945 No. Polisi D 35 NIE atas nama Desni, S.Pd.MPd.
- 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning No. Rangka MHMFE74P5EK129878 No. Mesin 4D34T-K71061 No. BPKB No. L04157118F No. Polisi BE 9073 WD atas nama M. Suryana.
- 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129875 No. Mesin 4D34T-K70601 No. BPKB No. L04157115F No. Polisi BE 9077 WD atas nama Musliman.

Halaman 37 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129873 No. Mesin 4D34T-K70597 No. BPKB No. L04157096F No. Polisi BE 9075 WD atas nama Suyatman.
- e. 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129874 No. Mesin 4D34T-K70595 No. BPKB No. L04157117F No. Polisi BE 9074 WD atas nama Hendarto.
- f. 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129876 No. Mesin 4D34T-K70600 No. BPKB No. L05914240F No. Polisi BE 9076 WD atas nama Suyanto.
- g. 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK128557 No. Mesin 4D34T-K66984 No. BPKB No. L04121317F No. Polisi BE 9072 WD atas nama Widiyanto.
- h. 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5CK073829 No. Mesin 4D34T-H61330 No. BPKB No. J01588142F No. Polisi BE 9022 WC atas nama Tri Purwanto.
- i. 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu D85P-21 Tahun 2003, S/N : 50361 Warna Kuning, Faktur (Invoice) dari PT. Jaya Mimika Lestari tanggal 28 September 2007 Nomor 132/INV/JML/IX/07 untuk PT. Banamba Putratama;
- j. 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merk ISUZU/FTR33H Tahun 2001 No. BPKB 0804859 F tanggal 24 April 2002 No. Rangka MHCFT33H1J000373 No. Mesin T000373 No. Polisi BG 4633 FB nama PT. Sembaja Lampung;
- k. 1 (satu) unit mobil Jenis Truck Merk Mitsubishi Tahun 2012 No. BPKB I-10580389 tanggal 13 Juni 2012 No. Rangka

Halaman 38 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74P5CK069972 No. Mesin 4D34T-H49758 No. Polisi BM 8436 TK atas nama Firnando;

- I. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.5 G A/T Tahun 2012 No. BPKB K-04652291 tanggal 22 April 2014 No. Rangka MHFZR69G7C3037389 No. Mesin 2KD-6981088 No. Polisi A 1408 VF atas nama Yatemi;

18. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka selayaknya barang-barang jaminan fidusia tersebut diletakan sita, yakni berupa :

- a. 1 (satu) unit mobil Jenis Minibus Merk Toyota/Harrier 240G 2WD AT Tahun 2005 Warna Hitam No. Rangka ACU300027208 No. Mesin 2AZ1650590 No. BPKB No. M05865945 No. Polisi D 35 NIE atas nama Desni, S.Pd.MPd.
- b. 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning No. Rangka MHMF74P5EK129878 No. Mesin 4D34T-K71061 No. BPKB No. L04157118F No. Polisi BE 9073 WD atas nama M. Suryana.
- c. 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMF74P5EK129875 No. Mesin 4D34T-K70601 No. BPKB No. L04157115F No. Polisi BE 9077 WD atas nama Musliman.
- d. 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMF74P5EK129873 No. Mesin 4D34T-K70597 No. BPKB No. L04157096F No. Polisi BE 9075 WD atas nama Suyatman.
- e. 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMF74P5EK129874 No. Mesin 4D34T-K70595 No. BPKB No. L04157117F No. Polisi BE 9074 WD atas nama Hendarto.
- f. 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No.

Halaman 39 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHMFE74P5EK129876 No. Mesin 4D34T-K70600 No. BPKB No. L05914240F No. Polisi BE 9076 WD atas nama Suyanto.

g. 1 (satu) unit mobil Jenis obil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK128557 No. Mesin 4D34T-K66984 No. BPKB No. L04121317F No. Polisi BE 9072 WD atas nama Widiyanto.

h. 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5CK073829 No. Mesin 4D34T-H61330 No. BPKB No. J01588142F No. Polisi BE 9022 WC atas nama Tri Purwanto.

i. 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu D85P-21 Tahun 2003, S/N : 50361 Warna Kuning, Faktur (Invoice) dari PT. Jaya Mimika Lestari tanggal 28 September 2007 Nomor 132/INV/JML/IX/07 untuk PT. Banamba Putratama;

j. 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merk ISUZU/FTR33H Tahun 2001 No. BPKB 0804859 F tanggal 24 April 2002 No. Rangka MHCFT33H1J000373 No. Mesin T000373 No. Polisi BG 4633 FB nama PT. Sembaja Lampung;

k. 1 (satu) unit mobil Jenis Truck Merk Mitsubishi Tahun 2012 No. BPKB I-10580389 tanggal 13 Juni 2012 No. Rangka MHMFE74P5CK069972 No. Mesin 4D34T-H49758 No. Polisi BM 8436 TK atas nama Firnando;

l. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.5 G A/T Tahun 2012 No. BPKB K-04652291 tanggal 22 April 2014 No. Rangka MHFZR69G7C3037389 No. Mesin 2KD-6981088 No. Polisi A 1408 VF atas nama Yatemi;

19. Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan perbuatan wanprestasi maka untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemegang Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 01197/Margajaya, seluas 577 M<sup>2</sup>, terdaftar atas

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama DESNI, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 112/Margajaya/2011 tanggal 18 Agustus 2011 maka selayaknya bidang tanah tersebut dilakukan penjualan secara lelang didepan umum;

20. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka selayaknya sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01197/Margajaya, seluas 577 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama DESNI, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 112/Margajaya/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tersebut diletakan sita;

21. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didasari dengan bukti-bukti yang jelas dan autentik maka sepantasnya gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya.

22. Bahwa terhadap siapapun yang melakukan tindakan hukum atas akta-akta dan perjanjian-perjanjian yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo, harus tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara *aquo*;

23. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pihak yang kalah maka selayaknya dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

#### **DALAM PROVISI**

Bahwa atas barang-barang yang menjadi obyek sengketa adalah barang-barang bergerak dan dengan dipakainya secara terus menerus tentu akan mengalami kerusakan serta harganya akan mengalami penurunan maka sepatutnya dikabulkan untuk diputuskan dengan putusan provisi terlebih dahulu sebelum diputus pokok perkara, yakni :

1. Memerintah barang-barang jaminan fidusia (obyek sengketa), yakni :
  - a. 1 (satu) unit mobil Jenis Minibus Merk Toyota/Harrier 240G 2WD AT Tahun 2005 Warna Hitam No. Rangka ACU300027208 No. Mesin 2AZ1650590 No. BPKB No. M05865945 No. Polisi D 35 NIE atas nama Desni, S.Pd.MPd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning No. Rangka MHMFE74P5EK129878 No. Mesin 4D34T-K71061 No. BPKB No. L04157118F No. Polisi BE 9073 WD atas nama M. Suryana.
- c. 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129875 No. Mesin 4D34T-K70601 No. BPKB No. L04157115F No. Polisi BE 9077 WD atas nama Musliman.
- d. 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129873 No. Mesin 4D34T-K70597 No. BPKB No. L04157096F No. Polisi BE 9075 WD atas nama Suyatman.
- e. 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129874 No. Mesin 4D34T-K70595 No. BPKB No. L04157117F No. Polisi BE 9074 WD atas nama Hendarto.
- f. 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129876 No. Mesin 4D34T-K70600 No. BPKB No. L05914240F No. Polisi BE 9076 WD atas nama Suyanto.
- g. 1 (satu) unit mobil Jenis obil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK128557 No. Mesin 4D34T-K66984 No. BPKB No. L04121317F No. Polisi BE 9072 WD atas nama Widiyanto.
- h. 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5CK073829 No. Mesin 4D34T-H61330 No. BPKB No. J01588142F No. Polisi BE 9022 WC atas nama Tri Purwanto.
- i. 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu D85P-21 Tahun 2003, S/N : 50361 Warna Kuning, Faktur (Invoice) dari PT. Jaya Mimika Lestari tanggal

Halaman 42 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 September 2007 Nomor 132/INV/JML/IX/07 untuk PT. Banamba Putratama;

j. 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merk ISUZU/FTR33H Tahun 2001 No. BPKB 0804859 F tanggal 24 April 2002 No. Rangka MHCFT33H1J000373 No. Mesin T000373 No. Polisi BG 4633 FB nama PT. Sembaja Lampung;

k. 1 (satu) unit mobil Jenis Truck Merk Mitsubishi Tahun 2012 No. BPKB I-10580389 tanggal 13 Juni 2012 No. Rangka MHMFE74P5CK069972 No. Mesin 4D34T-H49758 No. Polisi BM 8436 TK atas nama Firnando;

l. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.5 G A/T Tahun 2012 No. BPKB K-04652291 tanggal 22 April 2014 No. Rangka MHFZR69G7C3037389 No. Mesin 2KD-6981088 No. Polisi A 1408 VF atas nama Yatemi;

untuk dijadikan status quo, agar tidak satupun pihak yang mendapatkan hak barang jaminan fidusia tersebut menguasai sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap;

2. Memerintahkan kepada siapapun yang menguasai barang-barang jaminan fidusia (obyek sengketa) tersebut, yakni berupa :

a. 1 (satu) unit mobil Jenis Minibus Merk Toyota/Harrier 240G 2WD AT Tahun 2005 Warna Hitam No. Rangka ACU300027208 No. Mesin 2AZ1650590 No. BPKB No. M05865945 No. Polisi D 35 NIE atas nama Desni, S.Pd.MPd.

b. 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning No. Rangka MHMFE74P5EK129878 No. Mesin 4D34T-K71061 No. BPKB No. L04157118F No. Polisi BE 9073 WD atas nama M. Suryana.

c. 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129875 No. Mesin 4D34T-K70601 No. BPKB No. L04157115F No. Polisi BE 9077 WD atas nama Musliman.

d. 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No.

Halaman 43 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHMFE74P5EK129873 No. Mesin 4D34T-K70597 No. BPKB No. L04157096F No. Polisi BE 9075 WD atas nama Suyatman.

e. 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129874 No. Mesin 4D34T-K70595 No. BPKB No. L04157117F No. Polisi BE 9074 WD atas nama Hendarto.

f. 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129876 No. Mesin 4D34T-K70600 No. BPKB No. L05914240F No. Polisi BE 9076 WD atas nama Suyanto.

g. 1 (satu) unit mobil Jenis obil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK128557 No. Mesin 4D34T-K66984 No. BPKB No. L04121317F No. Polisi BE 9072 WD atas nama Widiyanto.

h. 1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5CK073829 No. Mesin 4D34T-H61330 No. BPKB No. J01588142F No. Polisi BE 9022 WC atas nama Tri Purwanto.

i. 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu D85P-21 Tahun 2003, S/N : 50361 Warna Kuning, Faktur (Invoice) dari PT. Jaya Mimika Lestari tanggal 28 September 2007 Nomor 132/INV/JML/IX/07 untuk PT. Banamba Putratama;

j. 1 (satu) unit mobil jenis Truck Merk ISUZU/FTR33H Tahun 2001 No. BPKB 0804859 F tanggal 24 April 2002 No. Rangka MHCFT33H1J000373 No. Mesin T000373 No. Polisi BG 4633 FB nama PT. Sembaja Lampung;

k. 1 (satu) unit mobil Jenis Truck Merk Mitsubishi Tahun 2012 No. BPKB I-10580389 tanggal 13 Juni 2012 No. Rangka MHMFE74P5CK069972 No. Mesin 4D34T-H49758 No. Polisi BM 8436 TK atas nama Firnando;

Halaman 44 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.5 G A/T Tahun 2012 No. BPKB K-04652291 tanggal 22 April 2014 No. Rangka MHFZR69G7C3037389 No. Mesin 2KD-6981088 No. Polisi A 1408 VF atas nama Yatemi;

untuk tidak mempergunakan, memakainya dan menyerahkannya untuk disimpan serta diletakan pada tempat yang diperuntukan khusus untuk itu;

Berdasarkan seluruh uraian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut di atas berkenan kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

1. Memerintah barang-barang jaminan fidusia (obyek sengketa) untuk dijadikan status quo, agar tidak satupun pihak yang mendapatkan hak barang jaminan fidusia tersebut menguasai sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan kepada siapapun yang menguasai barang-barang jaminan fidusia (obyek sengketa) tersebut untuk tidak mempergunakan, memakainya dan menyerahkannya untuk disimpan serta diletakan pada tempat yang diperuntukan khusus untuk itu;

## DALAM KONVENSI

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR :

### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 45 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

## **DALAM REKONVENSI**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 164/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 antara M Yani dengan PT. BPR Arta Kedaton Makmur adalah syah menurut hukum;
3. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 5 tertanggal 17 April 2017 yang dibuat dihadapan Notaris DJONI, SH. di Kota Bandar Lampung adalah syah menurut hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor ; W9.00063157.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 09 Mei 2017 adalah syah menurut hukum;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 165/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 antara M Yani dengan PT. BPR Arta Kedaton Makmur adalah syah menurut hukum;
6. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 8 tertanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Notaris DJONI, SH. di Kota Bandar Lampung adalah syah menurut hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00147542.AH.05.02 Tahun 2022 tanggal 03 Nopember 2022 adalah syah menurut hukum;
8. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan **AGUS ZULKARNAIN, SH.** selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten

Halaman 46 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Kanan tanggal 9 Mei 2017 Nomor 123/2017 adalah syah menurut hukum;

9. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 107/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan adalah syah menurut hukum;

10. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi, sebesar :

- Kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 164/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017, sampai dengan dengan 31 Januari 2024, sebesar :

- Tunggakan Pokok Rp. 850.000.000,-
- Tunggakan Bunga Rp. 120.000.000,-
- Tunggakan denda Rp. 2.235.694.649,-

Jumlah Rp. 3.206.394.649,-

- Kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas Perjanjian Kredit Nomor : 165/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017, sampai dengan dengan 31 Januari 2024, sebesar :

- Tunggakan Pokok Rp. 261.287.962,-
- Tunggakan Bunga Rp. 54.192.038,-
- Tunggakan denda Rp. 738.275.740,-
- Biaya Lainnya Rp. 2.700.000,-

Jumlah Rp. 1.056.455.740,-

Dengan demikian kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 3.206.394.649,- + Rp. 1.056.455.740,- = Rp. 4.262.850.389,- (empat milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) dan ditambah dengan bunga serta denda yang sedang berjalan;

12. Menyatakan dan memerintahkan jika Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi lalai dan tidak melaksanakan putusan ini maka barang-barang tersebut, yakni berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.1 (satu) unit mobil Jenis Minibus Merk Toyota/Harrier 240G 2WD AT Tahun 2005 Warna Hitam No. Rangka ACU300027208 No. Mesin 2AZ1650590 No. BPKB No. M05865945 No. Polisi D 35 NIE atas nama Desni, S.Pd.MPd.

b.1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning No. Rangka MHMFE74P5EK129878 No. Mesin 4D34T-K71061 No. BPKB No. L04157118F No. Polisi BE 9073 WD atas nama M. Suryana.

c.1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129875 No. Mesin 4D34T-K70601 No. BPKB No. L04157115F No. Polisi BE 9077 WD atas nama Musliman.

d.1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129873 No. Mesin 4D34T-K70597 No. BPKB No. L04157096F No. Polisi BE 9075 WD atas nama Suyatman.

e.1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129874 No. Mesin 4D34T-K70595 No. BPKB No. L04157117F No. Polisi BE 9074 WD atas nama Hendarto.

f.1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129876 No. Mesin 4D34T-K70600 No. BPKB No. L05914240F No. Polisi BE 9076 WD atas nama Suyanto.

g.1 (satu) unit mobil Jenis obil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK128557 No. Mesin 4D34T-K66984 No. BPKB No. L04121317F No. Polisi BE 9072 WD atas nama Widiyanto.

h.1 (satu) unit mobil Jenis Mobil Barang Merk Mitsubishi Type FE74HDV Model Truck Tahun 2014 Warna Kuning Kombinasi No. Rangka MHMFE74P5CK073829 No. Mesin 4D34T-H61330 No. BPKB No. J01588142F No. Polisi BE 9022 WC atas nama Tri Purwanto.

Halaman 48 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.1 (satu) unit Bulldozer Komatsu D85P-21 Tahun 2003, S/N : 50361  
Warna Kuning, Faktur (Invoice) dari PT. Jaya Mimika Lestari tanggal 28  
September 2007 Nomor 132/INV/JML/IX/07 untuk PT. Banamba  
Putratama;

j.1 (satu) unit mobil jenis Truck Merk ISUZU/FTR33H Tahun 2001 No.  
BPKB 0804859 F tanggal 24 April 2002 No. Rangka  
MHCFT33H1J000373 No. Mesin T000373 No. Polisi BG 4633 FB nama  
PT. Sembaja Lampung;

k.1 (satu) unit mobil Jenis Truck Merk Mitsubishi Tahun 2012 No. BPKB I-  
10580389 tanggal 13 Juni 2012 No. Rangka MHMFE74P5CK069972 No.  
Mesin 4D34T-H49758 No. Polisi BM 8436 TK atas nama Firnando;

l.1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.5 G A/T Tahun 2012 No. BPKB K-  
04652291 tanggal 22 April 2014 No. Rangka MHFZR69G7C3037389 No.  
Mesin 2KD-6981088 No. Polisi A 1408 VF atas nama Yatemi;

m. Sertifikat Hak Milik Nomor 01197/Margajaya, seluas 577 M<sup>2</sup>, terdaftar  
atas nama DESNI, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor  
112/Margajaya/2011 tanggal 18 Agustus 2011

dilakukan penjualan secara lelang didepan umum;

13. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang diminta;
14. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu  
(uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada verset, Banding, Kasasi atau upaya  
hukum lainnya;
15. Menghukum terhadap siapapun yang melakukan tindakan hukum  
atas akta-akta dan perjanjian-perjanjian yang dilakukan sebagaimana  
dimaksud dalam perkara a quo, untuk tunduk pada putusan ini
16. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk  
membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan  
yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat Konvensi (P)/ Tergugat Rekonvensi (TR) telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan PT. Arta Kedaton Makmur PT. Bank Perkreditan Rakyat, diberi tanda P-1/ TR-1;
2. Foto copy Bukti Pengalihan uang dari M.Yani kepada Andy S oleh Arta Kedaton Makmur PT. Bank Perkreditan Rakyat, diberi tanda P-2/ TR-2;
3. Foto copy Surat BPR. Arta Kedaton Makmur Pusat tentang perhitungan bunga berjalan dan denda disesuaikan dengan per tanggal pelunasan, diberi tanda P-3/ TR-3;
4. Foto copy tentang jumlah setoran dan jumlah penarikan dan saldo akhir, diberi tanda P-4/ TR-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan M. Yani tanggal 22 Desember 2023, diberi tanda P-5/ TR-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Andie Sah tanggal 20 Desember 2023, diberi tanda P-6/ TR-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Desni.,SPD, diberi tanda P-7/ TR-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Suyatman, beri tanda P-8/ TR-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Hendarto, diberi tanda P-9/ TR-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Suyanto, diberi tanda P-10/ TR-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan Musliman, diberi tanda P-11/ TR-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan Desni.,SPD, diberi tanda P-12/ TR-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan Widiyanto, diberi tanda P-13/ TR-13;
14. Foto copy Surat Laporan ke OJK, M. Yani tanggal 20 Desember 2023, diberi tanda P-14/ TR-14;
15. Foto copy Tanda Bukti Laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resort Way Kanan, diberi tanda P-15/ TR-15;

Halaman 50 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Petikan Putusan Daftar Pidana Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan Pasal 378 KUHP Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, diberi tanda P-16/TR-16;

Bahwa seluruh Fotocopy bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2/ TR-2, P-3/ TR-3, P-4/ TR-4, P-14/ TR-14, berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Widiyanto, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa mobil jenis Truck Mitsubishi tahun 2014 No Pol. BE 9072 adalah kepunyaan Penggugat;
- Bahwa mobil tersebut an Saksi karena saksi hanya diminta oleh Penggugat Bapak M. Yani untuk digunakan nama saksi;
- Bahwa mobil tersebut tidak pernah berpindah tangan ke pihak lain;
- Bahwa yang membayar tagihan kendaraan tersebut adalah Penggugat (Bapak M. Yani);
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani pelepasan hak;
- Bahwa yang membeli kendaraan tersebut adalah Bapak M. Yani;
- Bahwa mobil tersebut bukan kepunyaan Saksi;
- Bahwa BPKB kendaraan tersebut ada di Penggugat Bapak M. Yani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut ada dijaminkan berupa BPKB di Bank Arta Kedaton Makmur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kuitansinya;
- Bahwa prosesnya kendaraan tersebut an Saksi sewaktu membeli kendaraan tersebut kita ikut, dan menggunakan KTP kami;
- Bahwa karena Penggugat adalah Kepala Kampung dan kami warga kami mau diajak oleh Penggugat untuk membeli mobil truck Penggugat;
- Bahwa pembelian kendaraan tersebut adalah secara cash dan keberadaan mobil tersebut di tempat Pak Yani (Penggugat);

2. Saksi Suyanto, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa mobil jenis Truck Mitsubishi tahun 2014 No Pol. BE 9076 adalah kepunyaan Penggugat;

Halaman 51 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut an saksi karena saksi hanya diminta oleh Penggugat Bapak M. Yani untuk digunakan nama saksi;
- Bahwa mobil tersebut tidak pernah berpindah tangan ke pihak lain;
- Bahwa yang membayar tagihan kendaraan tersebut adalah Penggugat (Bapak M. Yani);
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangan pelepasan hak;
- Bahwa yang membeli kendaraan tersebut adalah Bapak M. Yani;
- Bahwa mobil tersebut bukan kepunyaan Saksi;
- Bahwa BPKB kendaraan tersebut ada di Penggugat Bapak M. Yani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut ada dijaminkan di Bank Arta Kedaton Makmur;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat/ Bapak M. Yani BPKB dijaminkan di Bank Arta Kedaton Makmur atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kuitansinya;
- Bahwa prosesnya kendaraan tersebut an Saksi, sewaktu membeli kendaraan tersebut kita ikut, dan menggunakan KTP kami;
- Bahwa karena Penggugat adalah Kepala Kampung dan kamiarganya kami mau diajak oleh Penggugat untuk membeli mobil truck Penggugat. Bahwa saksi setuju karena kami adalah warga;
- Bahwa pembelian kendaraan tersebut secara cash dan keberadaan mobil tersebut di tempat Pak Yani;

**3. Saksi Suyatman, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :**

- Bahwa mobil jenis Truck Mitsubishi tahun 2014 No Pol. BE 9075 adalah kepunyaan Penggugat;
- Bahwa mobil tersebut an saksi karena saksi hanya diminta oleh Penggugat Bapak M. Yani untuk digunakan nama saksi;
- Bahwa mobil tersebut tidak pernah berpindah tangan ke pihak lain;
- Bahwa yang membayar tagihan kendaraan tersebut adalah Penggugat (Bapak M. Yani);
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangan pelepasan hak;
- Bahwa yang membeli kendaraan tersebut adalah Bapak M. Yani;
- Bahwa mobil tersebut bukan kepunyaan Saksi;
- Bahwa BPKB kendaraan tersebut ada di Penggugat Bapak M. Yani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut ada dijaminkan di Bank Arta Kedaton Makmur;

Halaman 52 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat/ Bapak M. Yani BPKB dijaminkan di Bank Arta Kedaton Makmur atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kuitansinya;
- Bahwa prosesnya kendaraan tersebut an Saksi, sewaktu membeli kendaraan tersebut kita ikut, dan menggunakan KTP kami;
- Bahwa karena Penggugat adalah Kepala Kampung dan kamiarganya kami mau diajak oleh Penggugat untuk membeli mobil truck Penggugat. Bahwa saksi setuju karena kami adalah warganya;
- Bahwa pembelian kendaraan tersebut secara cash dan keberadaan mobil tersebut di tempat Pak Yani;

4. Saksi Musliman, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa mobil jenis Truck Mitsubishi tahun 2014 No Pol. BE 9077 adalah kepunyaan Penggugat;
- Bahwa mobil tersebut an saksi karena saksi hanya diminta oleh Penggugat Bapak M. Yani untuk digunakan nama saksi;
- Bahwa mobil tersebut tidak pernah berpindah tangan ke pihak lain;
- Bahwa yang membayar tagihan kendaraan tersebut adalah Penggugat (Bapak M. Yani);
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangan pelepasan hak;
- Bahwa yang membeli kendaraan tersebut adalah Bapak M. Yani;
- Bahwa mobil tersebut bukan kepunyaan Saksi;
- Bahwa BPKB kendaraan tersebut ada di Penggugat Bapak M. Yani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut ada dijaminkan di Bank Arta Kedaton Makmur;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat/ Bapak M. Yani BPKB dijaminkan di Bank Arta Kedaton Makmur atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kuitansinya;
- Bahwa prosesnya kendaraan tersebut an Saksi, sewaktu membeli kendaraan tersebut kita ikut, dan menggunakan KTP kami;
- Bahwa karena Penggugat adalah Kepala Kampung dan kamiarganya kami mau diajak oleh Penggugat untuk membeli mobil truck Penggugat. Bahwa saksi setuju karena kami adalah warganya;
- Bahwa pembelian kendaraan tersebut secara cash dan keberadaan mobil tersebut di tempat Pak Yani;

Halaman 53 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memperkuat jawabannya Tergugat (T)/  
Penggugat Rekonvensi (PR) mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Permohonan Kredit atas nama M. Yani tertanggal 10 April 2017, diberi tanda T-1/ PR-1;
2. Foto copy Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 164/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 antara M. Yani dengan PT.BPR Arta Kedaton Makmur, diberi tanda T-2/ PR-2 ;
3. Foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 5 tertanggal 17 April 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Djoni.,SH, diberi tanda T-3/ PR-3;
4. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.00063157.AH.05.01 tanggal 9 Mei 2017, diberi tanda T-4/ PR-4;
5. Foto copy BPKB mobil jenis Minibus Merk Toyota/Harrier 240G2WDAT Tahun 2005 warna hitam No Rangka ACU300027208 No Mesin 2AZ1650590 No.BPKB No. M05865945 No. Polisi D35NIE atas nama Desni.,SPD.MPD, diberi tanda T-5/ PR-5;
6. Foto copy BPKB mobil Mitsubishi Type FE74HDV model Truck tahun 2014 warna kuning No. Rangka MHMFE74P5EK129878 No. Mesin 4D34T-K71061 No. BPKB L04157118F No. Polisi BE9073WD atas nama M. Suryana, di beri tanda T-6/ PR-6;
7. Foto copy BPKB mobil Mitsubishi Type FE74HDV model Truck tahun 2014 warna kuning kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129875 No. Mesin 4D34T-K70601 No. BPKB L04157115F No Polisi BE 9077 WD atas nama Musliman, diberi tanda T-7/ PR-7;
8. Foto copy BPKB mobil Mitsubishi Type FE74HDV model Truck tahun 2014 warna kuning kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129873, No. Mesin 4D34T-K70597, No. BPKB L04157096F No Polisi BE 9075 WD atas nama Suyatman, diberi tanda T-8/ PR-8;
9. Foto copy BPKB mobil Mitsubishi Type FE74HDV model Truck tahun 2014 warna kuning kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129874, No. Mesin 4D34T-K70595, No. BPKB L04157117F No Polisi BE 9074 WD atas nama Hendarto, diberi tanda T-9/ PR-9;
10. Foto copy BPKB mobil Mitsubishi Type FE74HDV model Truck tahun 2014 warna kuning kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK129876, No. Mesin

Halaman 54 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D34T-K70600, No. BPKB L05914240F No Polisi BE 9076 WD atas nama Suyanto, diberi tanda T-10/ PR-10;

11. Foto copy BPKB mobil Mitsubishi Type FE74HDV model Truck tahun 2014 warna kuning kombinasi No. Rangka MHMFE74P5EK128557, No. Mesin 4D34T-K66984, No. BPKB L04121317F No Polisi BE 9072 WD atas nama Widiyanto, di beri tanda T-11/ PR-11;
12. Foto copy BPKB mobil Mitsubishi Type FE74HDV model Truck tahun 2014 warna kuning kombinasi No. Rangka MHMFE74P5CK073829, No. Mesin 4D34T-H61330, No. BPKB J01588142F No Polisi BE 9022 WC atas nama Tri Purwanto, diberi tanda T-12/ PR-12;
13. Foto copy Invoice Bulldozer Komatsu D85P-21 Tahun 2003, S/N : 50361 warna kuning, dari PT. Jaya Mimika Lestari Tanggal 28 September 2007 Nomor 132/INV/JML/IX/07 untuk PT. Banamba Putratama, diberi tanda T-13/ PR-13;
14. Foto copy Permohonan Kredit atas nama M. Yani tertanggal 10 April 2017, diberi tanda T-14/ PR-14;
15. Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor : 165/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 antara M. Yani dengan PT.BPR Arta Kedaton Makmur, diberi tanda T-15/ PR-15;
16. Foto copy Akta Perjanjian Jaminan Fidusia dihadapan Notaris Djoni.,SH Nomor 4 tertanggal 17 April 2017, diberi tanda T-16/ PR-16;
17. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00063159.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 9 Mei 2017, diberi tanda T-17/ PR-17;
18. Foto copy Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 054/ADD/AKM/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, diberi tanda T-18/ PR-18;
19. Foto copy Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 132/ADD/AKM/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, diberi tanda T-19/ PR-19;
20. Foto copy Akta Jaminan Fidusia No. 8 tanggal 31 Oktober 2022, diberi tanda T-20/ PR-20;
21. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia No. W9.00147542.AH.05.02 tanggal 3 Nopember 2022, diberi tanda T-21/ PR-21;
22. Foto copy BPKB mobil merk ISUZU tahun 2001 No.BPKB 0804859 F tanggal 24 April 2002 No. Rangka MHCFT33H1J000373 No. mesin

Halaman 55 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T000373 No. Polisi BG 4633 FB atas nama PT.Sembaja Lampung, diberi tanda T-22/ PR-22;

23. Foto copy BPKB mobil merk Mitsubishi tahun 2012 No.BPKB I-10580389 tanggal 13 Juni 2012 No. Rangka MHMFE74P5CK069972 No. mesin 4D34T-H49758 No. Polisi BM 8436 TK atas nama Firnando, diberi tanda T-23/ PR-23;

24. Foto copy BPKB mobil Toyoya Fortuner 2.5 G A/t Tahun 2012 No.BPKB K-04652291 tanggal 22 April 2014 No. Rangka MHFZR69G7C3037389 No. mesin 2KD-6981088 No. Polisi A 1408 VF atas nama Yatemi, diberi tanda T-24/ PR-24;

25. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 01197/Margajaya, seluas 577 M, Terdaftar atas nama Desni, diberi tanda T-25/ PR-25;

26. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan Agus Zulkarnain.,SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Way Kanan tanggal 9 Mei 2017 Nomor 123/2017, diberi tanda T-26/ PR-26;

27. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 107/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan, diberi tanda T-27/ PR-27;

28. Foto copy Tanda Terima Perincian Pembayaran Uang Pinjaman dari PT. BPR Arta Kedaton Makmur kepada M. Yani dan biaya pinjaman tanggal 17 April 2017, diberi tanda T-28/ PR-28;

29. Foto copy Surat Peringatan I dari PT. BPR Arta Kedaton Makmur kepada M. Yani, diberi tanda T-29/ PR-29;

30. Foto copy Surat Peringatan II dari PT. BPR Arta Kedaton Makmur kepada M. Yani, diberi tanda T-30/ PR-30;

31. Foto copy Surat Peringatan Terakhir dari Arta Kedaton Makmur PT. Bank Perkreditan Rakyat, diberi tanda T-31/ PR-31;

32. Foto copy Surat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Kantor Hukum DR. M. Yaman.,SH.,MH & Rekan tanggal 14 Januari 2023, diberi tanda T-32/ PR-32;

33. Foto copy Rincian Pembayaran Pinjaman M. Yani melalui persetujuan membuka kredit Nomor : 164/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017, diberi tanda T-33/ PR-33;

Halaman 56 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy Rincian Pembayaran Pinjaman M. Yani melalui persetujuan membuka kredit Nomor : 165/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017, diberi tanda T-34/ PR-34;
35. Foto copy Kuitansi untuk pembayaran 1 (satu) unit Buldozer Komatsu dari Penggugat, diberi tanda T-35/ PR-35;
36. Foto copy Slip Penarikan an rekening M Yani (Penggugat) uang sejumlah Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda T-36/ P R-36;
37. Foto copy Slip Penarikan an rekening M Yani (Penggugat) uang sejumlah Rp 347.000.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah), diberi tanda T-37/ PR-37;
38. Foto copy Slip Penarikan an rekening M Yani (Penggugat) uang sejumlah Rp 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah), diberi tanda T-38/ PR-38;
39. Foto copy Slip Penarikan an rekening M Yani (Penggugat) uang sejumlah Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), diberi tanda T-39/ PR-39;

Bahwa Foto copy bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan beberapa alasan eksepsi, yaitu:

Halaman 57 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk



## - Eksepsi Persona Standi Non Judicio

Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* Tergugat di dalam surat gugatan Penggugat tidak tepat dan keliru, karena sebagai Tergugat adalah PIMPINAN/ DIREKTUR BESERTA STAF DAN KARYAWAN PT. BANK ARTA KEDATON MAKMUR. Berbeda dengan manusia, karena Perseroaan Terbatas adalah suatu *artificial person*, maka dia hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan manusia sebagai wakilnya. Sebagai sebuah badan hukum, oleh hukum, anggota Direksi ditugaskan untuk mewakili Perseroaan Terbatas didalam maupun di luar pengadilan. Jadi yang harus mewakili Perseroaan Terbatas di dalam maupun di luar pengadilan harus manusia atau orang perseorangan. Diatur dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) bahwa: "Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)". **gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai gugatan dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklard*).**

## - Gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan Error In Persona dalam bentuk kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah gugatan yang dikategorikan gugatan kurang pihak karena dalam uraian dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan :

Bahwa didalam Posita tentang Uraian Dasar Dasar Mengajukan Gugatan angka 1 tentang Tanda Laporan Polisi Nomor : TBL/ 121/ III/ 2017/ LPG/ RES WK, Tanggal 28 Maret 2017 di Blambangan Umpu, tentang Penipuan dan atau Pemalsuan Dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP dan atau pasal 263 ayat (1), (2) KUHP. Selaku terlapor adalah **Andisyah Bin Dulhadi** beralamat di Jalan Tirtayasa Gang Legundi No. C 7 A LK I RT. 005 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, dan angka 2 dimana Surat Gugatan Penggugat mendasarkan pada Petikan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor : 138/ Pid. B/ 2017/ PN Pbu, tanggal 11 September 2017.

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut, seharusnya **Andisyah Bin Dulhadi**, ikut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara aquo, baik itu sebagai Tergugat atau Turut Tergugat karena menurut Penggugat sesuai dengan laporan polisi dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana tersebut Penggugat mengalami kerugian yang diakibatkan oleh  
**Sdr. Andisyah Bin Dulhadi;**

## - GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBELE*)

Bahwa posita dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan tidak menjelaskan secara rinci kejadian yang mendasari gugatan. Posita Gugatan Penggugat tidak ada korelasi antara dalil yang satu dengan lainnya dan tidak saling mendukung serta tidak menjelaskan tentang duduk perkara ataupun fakta hukum secara sistematis sehingga terkesan dipaksakan. Bahwa uraian fakta yang tertuang dalam posita Gugatan Penggugat tidak saling berkaitan, tidak menunjukkan rangkaian waktu dan perbuatan yang saling berhubungan sehingga dapat memperlihatkan secara nyata adanya perbuatan merugikan Penggugat. Penggugat tidak memberikan gambaran fakta secara jelas jika memang benar Penggugat mempunyai hubungan dengan keseluruhan objek sengketa sehingga membuat materi Gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik terhadap jawaban Tergugat yaitu dalam eksepsi, bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Nomor: 3/Pdt.G/2024/PN.Tjk., kecuali yang secara jelas dan tegas, kebenarannya diakui oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Duplik terhadap jawaban Penggugat yaitu: dalam eksepsi, dalam Replik Penggugat ternyata Penggugat sama sekali tidak memberikan tanggapan yang memadai dan tidaklah berlebihan jika dinyatakan Penggugat telah mengakui kebenaran atas dalil-dalil eksepsi Tergugat. Oleh karena itu selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan tanggapan dari Tergugat atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut: bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum (Putusan MARI No. 04.K/Rup/1958 tanggal 03 Desember 1958 yang mengatakan bahwa “untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak harus ada perselisihan hukum antara kedua pihak yang berperkara dan putusan MARI No. 305.K/Sip/1971 menyatakan bahwa: Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya. Sedangkan mengenai Eksepsi *Persona Standi Non Judicio*, bahwa dalam gugatannya Penggugat menggugat PIMPINAN/ DIREKTUR BESERTA STAF DAN KARYAWAN PT.

Halaman 59 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK ARTA KEDATON MAKMUR adalah Penggugat mempunyai hak/kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya sedangkan pertanggungjawaban secara personal sebagai *persoon* (perorangan) ataupun *rechtspersoon* (badan hukum) akan ditentukan selanjutnya sesuai dengan porsi pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi mengenai Eksepsi *Persona Standi Non Judicio* ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selanjutnya yaitu gugatan Error In Persona dalam bentuk kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, Eksepsi mengenai "Kurang Pihak" adalah eksepsi klasifikasi *Error in Persona* (Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111)). Bahwa Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat: tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat dan Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/PPdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyebutkan Sdr. Andisyah Bin Dulhadi sebagai pihak yaitu di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 10, 11, 12, 13 dan point 14, 16, 17 serta point 18, 19 akan tetapi Sdr. Andisyah Bin Dulhadi tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, baik itu sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Sdr. Andisyah Bin Dulhadi sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa eksepsi ini dapat diterima/ dikabulkan;

Menimbang, oleh karena eksepsi mengenai gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dapat diterima/ dikabulkan, maka eksepsi selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tersebut di atas;

Halaman 60 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/PPdt.G/2024PN Tjk



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara TERGUGAT dengan membebankan kepada PENGGUGAT untuk membayar kewajiban yang semestikanya bukan tanggung jawab PENGGUGAT pada Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung, maka PENGGUGAT telah menanggung akibat hukumnya yaitu PENGGUGAT dibebani untuk membayar hutang kepada Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) ARTA KEDATON MAKMUR Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat tidak memiliki hutang sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat melainkan hutang tersebut merupakan hutangnya Sdr. Andisyah Bin Dulhadi yang dibebankan kepada Penggugat adalah dalil yang layak untuk ditolak dan merupakan dalil yang tidak masuk akal, sebab: pada tanggal 10 April 2017 Penggugat telah mengajukan permohonan kredit kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Arta Kedaton Makmur (Tergugat) sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa atas permohonan tersebut Tergugat menyetujuinya dan untuk selanjutnya dilakukan Persetujuan Membuka Kredit Nomor: 164/Kredit/AKM/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 antara M Yani (Penggugat) dengan PT. BPR Arta Kedaton Makmur (Tergugat) dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah). Kredit ini diberikan untuk jangka waktu 12 (duabelas bulan) terhitung mulai 17 April 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2018. Bahwa atas fasilitas pinjaman tersebut Penggugat belum membayar seluruh kewajibannya dan telah dilakukan tegoran oleh Tergugat agar Penggugat menyelesaikan kewajiban tersebut sehingga Penggugat dapat dinyatakan telah ingkar janji (wanprestasi) dan Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan hutang piutang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di dalam eksepsi, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dapat diterima. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan oleh sebab itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara (gugatan Konvensi) yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maka tidak perlu pertimbangan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

**Dalam Rekonvensi**

**Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa dalam Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan tuntutan/ gugatan provisi yang menjadi bagian dari gugatan Rekonvensi, yaitu: Memerintah barang-barang jaminan fidusia (obyek sengketa) untuk dijadikan status *quo*, agar tidak satupun pihak yang mendapatkan hak barang jaminan fidusia tersebut menguasai sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap dan Memerintahkan kepada siapapun yang menguasai barang-barang jaminan fidusia (obyek sengketa) tersebut untuk tidak mempergunakan, memakainya dan menyerahkannya untuk disimpan serta diletakan pada tempat yang diperuntukan khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam praktek gugatan provisionil berpedoman pada ketentuan Pasal 53 sampai dengan 57 RV dan Pasal 332 serta Pasal 351 RV. S esuai dengan Rumusan Rakernas/2005//Perdata Tahun 2007 bahwa Putusan s erta merta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pela ksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 200 0 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tersebut adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat adalah barang-barang jaminan fidusia (obyek sengketa) maka adalah sesuai domain/ berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut, Tergugat tidak melakukan ketentuan sebagaimana mestinya dalam tuntutan provionil dan sesuai dengan dalil Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bahwa obyek sengketa adalah fidusia, sehingga petitum dalam tuntutan provisi dari Tergugat haruslah ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 62 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk*



Menimbang bahwa, dalam jawabannya Tergugat Konvensi/ Penggugat R ekonvensi mengajukan gugatan pula terhadap Penggugat Konvensi. Tergugat R ekonvensi dalam perkara gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa, dalam gugatan Rekonvensi ini, bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam gugatan Konvensi dijadikan alat bukti yang sama dalam gugatan Rekonvensi ini. Bahwa gugatan Rekonvensi haruslah sejalan dan selaras dengan gugatan pokok (gugatan Konvensi), sehingga gugatan Rekonvensi tidak boleh saling bertolak belakang dengan gugatan pokok/ gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa gugat balik atau rekonvensi ada karena adanya gugatan pokok atau konvensi, karenanya segala sesuatu yang termuat dan telah dipertimbangkan dalam gugat konvensi dianggap dan dipandang sebagai bagian dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik atau Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengingat keberadaan gugat Rekonvensi yang sedemikian Mahkamah Agung R.I menyebut gugat rekonvensi bersifat *assesoir* artinya keberadaannya sangat tergantung dengan keberadaan gugatan Konvensi, sehingga dari sifat *assesoir* tersebut Majelis Hakim berpendapat apabila gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi yang keberadaannya tergantung pada gugatan Konvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No.913 K/Pdt/1995 tertanggal 15 Januari 1998 yang menyatakan "sifat *assesoir* yang melekat pada gugatan Rekonvensi dan intervensi terhadap gugatan Konvensi, maka apabila gugatan Konvensi dinyatakan N.O. (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan sendirinya gugatan Rekonvensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima" (vide Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata Mahkamah Agung R.I. 2004 halaman 84);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan gugatan Konvensi dimana eksepsi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dapat diterima, maka gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Oleh sebab itu maka gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m gugatan balik (gugatan Rekonvensi) yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maka tidak perlu pertimbangan lagi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Konvensi, gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima dan begitupula dalam Rekonvensi, maka menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp251.500,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak (*plurium litis consortium*);

#### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### Dalam Rekonvensi

#### Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

#### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp273.500,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Wini Noviarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini., SH.,

Halaman 64 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH dan Yusnawati, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 3 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuriah., SH., MH., Panitera Pengganti, pada hari itu juga dikirimkan yang di unggah/ upload melalui Sistem Infomasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, SH., MH.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Yusnawati,SH

Panitera Pengganti,

Nuriah, SH., MH.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Penggandaan .....	:	Rp31.500,00;
4.....P	:	Rp22.000,00;
anggilan .....		
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Penggugat .....		
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Tergugat.....		
7. Biaya Sumpah .....	:	Rp100.000,00;
8. Materai		Rp10.000,00;
9. Redaksi		Rp10.000,00;
Jumlah		<u>Rp273.500,00</u>

(Dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 65 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024PN Tjk